

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PATEN DI  
INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 14  
TAHUN 2001 TENTANG PATEN**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Hukum dan Komunikasi

Guna memenuhi salah satu syarat untuk

Memperoleh gelar sarjana Strata 1

Dalam Ilmu Hukum



Disusun Oleh :

Nama : Liang, Diana Hapsari Kadarusman

NIM : 11.20.0001

FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

2015

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PATEN DI INDONESIA  
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 14 TAHUN 2001 TENTANG  
PATEN**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Hukum dan Komunikasi

Guna memenuhi salah satu syarat untuk

Memperoleh gelar sarjana Strata 1

Dalam ilmu Hukum


Oleh :

Nama: Liang, Diana Hapsari Kadarusman

NIM : 11.20.0001

Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing



(Dr. Y. Budi Sarwo, S.H., M.H.)

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi yang berjudul:

### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PATEN DI INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 14 TAHUN 2001 TENTANG PATEN**

Ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan Sepanjang Sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata terbukti bahwa skripsi ini sebagian atau seluruhnya merupakan *hasil plagiasi*, maka saya rela untuk dibatalkan, dengan segala akibat hukumnya sesuai peraturan yang berlaku pada Universitas Katolik Soegijapranata dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Semarang, Maret 2015

(Liang, Diana Hapsari Kadarusman)

# PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh :

Nama : Liang, Diana Hapsari kadasman

NIM : 11.20.0001

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal :

Dosen Penguji :

1. Dr. Y. Budi Sarwo, SH., MH

2. Ign. Hartyo Purwanto, SH. M.H.

3. Val. Suroto, SH., M.Hum

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan

untuk memperoleh gelar Sarjana Strata I Ilmu Hukum

Pada tanggal :



Benji Danang Setianto, SH., LL.M. MIL.

Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi  
Universitas Katolik Soegijapranata

## Halaman Motto Dan Persembahan

### **Moto :**

“Learning is self discovering. Learning is great gift to thyself”- Lailah Gifty akita

“Hidup adalah perjuangan”

### **Persembahan:**

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Tuhan Yang Maha Esa
2. Orang tua saya yang selalu mendukung, mendidik dan membesarkan saya tanpa kekurangan apapun.
3. Keluarga yang tercinta
4. Teman-teman terbaik saya , Dewi, dan teman- teman angkatan 2011 yang telah mendukung dan membantu saya selama ini.
5. Keluarga besar FHK

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan anugerah-Nya penulis telah dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PATEN DI INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 14 TAHUN 2001 TENTANG PATEN" ini.

Skripsi ini diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, sulit untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh sebab itu pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Ir Y. Budi Widianarko, MSc, selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang.
2. Bapak B.Danang Setianto,S.H.,LLM, selaku Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang.
3. Bapak Dr. Y Budi Sarwo, SH, M.H., selaku wakil dekan dan dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dalam memberikan

bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ilmu hukum dengan baik.

4. Bapak Petrus Soerjowinoto, S.H.,MH selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang.
5. Bapak Ign.Hartyo Purwanto,S.H.,MH., selaku dosen wali.
6. Bapak dan Ibu dosen beserta staf pengajaran Fakultas Hukum, terima kasih atas bimbingan dan bantuannya selama ini.
7. Keluargaku tercinta yang telah memberikan dorongan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman satu fakultas yang telah memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Berbagai pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah memberikan sumbangan pikiran dan tenaga hingga terselesaikannya skripsi ini.

Akhir kata penulis ingin menyampaikan permohonan maaf jika ada kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja yang telah menyinggung perasaan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Semarang,17 Maret 2015

Penulis




## DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR DIAGRAM .....	xi
ABSTRAK .....	xii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Metode Penelitian .....	8
1. Metode Pendekatan .....	8
2. Spesifikasi Penelitian .....	8
3. Objek penelitian .....	9
4. Teknik Pengumpulan Data .....	9
5. Teknik Analisis Data .....	10



6. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data .....	10
F. Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>12</b>
A. Tinjauan Mengenai Hak Kekayaan Intelektual .....	12
1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual .....	12
2. Sejarah Hak Kekayaan Intelektual .....	16
3. Sifat-sifat Hak Kekayaan Intelektual.....	19
4. Konsep Hak Kekayaan Intelektual .....	21
5. Prinsip-Prinsip Hak Kekayaan Intelektual .....	22
6. Kelebihan dan Kekurangan Hak Kekayaan Intelektual.....	25
7. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual .....	26
B. Hak Paten.....	28
1. Pengertian dan Pengaturan Hak Paten.....	28
2. Syarat Perolehan Hak Paten .....	29
3. Pengumuman dan Pemeriksaan Substantif.....	34
4. Perlindungan Hukum Hak Paten .....	36
5. Hak dan Kewajiban Pemegang Paten.....	38
6. Persetujuan dan Penolakan Paten .....	39
<b>BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>40</b>
A. HASIL PENELITIAN .....	40
B. PEMBAHASAN .....	43

1. Proses Perolehan Hak Paten Di Indonesia Berdasarkan Ketentuan Yang Berlaku .....	43
2. Perlindungan hukum bagi pemegang Hak Paten di Indonesia yang dikaitkan dalam kasus pembatalan hak paten milik Edijanto.....	48
3. Hambatan-Hambatan dalam Pelaksanaan Perlindungan Hak Paten di Indonesia.....	54
<b>BAB IV. PENUTUP</b> .....	57
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	58
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	



## DAFTAR DIAGRAM

Halaman

Diagram 1. Alur Permohonan Sampai Dengan Pemeriksaan Substantif ..... 31

Diagram 2. Alur dari Pemeriksaan Substantif sampai dengan Putusan MA ..... 32



## ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dengan ketentuan Undang-Undang No. 14 tahun 2001. Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu menekankan proses pemahaman peneliti atas perumusan masalah untuk mengkonstruksikan gejala hukum bagaimana proses perolehan dan perlindungan atas hak paten di Indonesia berdasarkan UU Paten, perlindungan hukum bagi pemegang hak paten di Indonesia yang dikaitkan dalam kasus pembatalan hak paten milik Edijanto, Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang ada dalam pelaksanaan perlindungan hak paten di Indonesia

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, Pada penelitian ini menggunakan obyek adalah perlindungan hak kekayaan intelektual paten di Indonesia. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah studi kepustakaan dan studi lapangan.

Berdasarkan pada hasil analisis dan pembahasan pada bagian sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Proses perolehan dan perlindungan atas hak paten di Indonesia berdasarkan ketentuan yang berlaku pada saat ini adalah untuk mendapatkan perlindungan hukum, maka suatu invensi harus didaftarkan ke Direktorat Jenderal HaKI di dalam Hak Paten menganut sistem *first to file file first to protect* yang artinya siapa yang mendaftarkan duluan, maka hak dia yang akan dilindungi. Jika dikaitkan dengan *Prospect theory* teori mengenai perlindungan paten oleh seharusnya Edijanto mendapat perlindungan hukum atas temuan yang pertama kali ditemukannya tersebut. Namun dalam kenyataannya hak paten yang sudah diberikan oleh Direktorat Jenderal HaKI dapat dibatalkan dan tidak memiliki kekuatan hukum yang jelas Bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak paten di Indonesia berdasarkan UU paten adalah memberikan hak kepada pemilik paten untuk mengajukan pengaduan dan atau gugatan terhadap pihak yang melakukan pelanggaran paten baik pelanggaran pidana dan atau perdata.

Kata Kunci: *Perlindungan hukum, hak paten, Undang-undang no 14 tahun 2001.*